



**MODUL DASAR – DASAR KESEHATAN REPRODUKSI
(KSM246)**

**MODUL SESI 9
PRAKTEK YANG MEMBAHAYAKAN KESEHATAN REPRODUKSI
(*HARMFUL PRACTICES TO REPRODUCTION HEALTH*)**

**DISUSUN OLEH
NAMIRA WADJIR SANGADJI, SKM, MPH**

**UNIVERSITAS ESA UNGGUL
2019**

SUBTOPIK 1 TOPIK SESI INI

A. Kemampuan Akhir Yang Diharapkan

Setelah mempelajari modul ini, diharapkan mahasiswa mampu menguraikan dan menjelaskan mengenai praktek yang membahayakan kesehatan reproduksi (*harmful practices to reproduction health*)

Materi pokok :

1. Pengantar
2. Kekerasan pada perempuan
3. Sunat wanita
4. Pernikahan dini

B. Uraian dan Contoh

1. Pengantar

- a. Kekerasan terhadap perempuan, terutama kekerasan pasangan intim dan kekerasan seksual adalah masalah kesehatan masyarakat yang utama dan merupakan pelanggaran terhadap hak asasi perempuan
- b. Perkiraan global yang diterbitkan oleh WHO menunjukkan bahwa sekitar 1 dari 3 (35%) perempuan di seluruh dunia telah mengalami kekerasan pasangan intim baik fisik dan / atau seksual
- c. Sebagian besar kekerasan ini adalah kekerasan pasangan intim. Di seluruh dunia, hampir sepertiga (30%) wanita yang pernah berhubungan melaporkan bahwa mereka telah mengalami beberapa bentuk kekerasan fisik dan / atau seksual oleh pasangan intim mereka di masa hidup mereka
- d. Secara global, sebanyak 38% dari pembunuhan wanita dilakukan oleh pasangan intim pria
- e. Kekerasan dapat berdampak negatif pada kesehatan fisik, mental, seksual, dan reproduksi wanita, dan dapat meningkatkan risiko tertular HIV di beberapa rangkaian
- f. Laki-laki lebih mungkin melakukan kekerasan jika mereka memiliki pendidikan yang rendah, riwayat mendapat penganiayaan di masa kanak – kanak, paparan kekerasan dalam rumah tangga terhadap ibu

mereka, penggunaan alkohol yang berbahaya, norma gender yang tidak setara termasuk sikap menerima kekerasan, dan perasaan berhak atas perempuan

- g. Wanita lebih mungkin mengalami kekerasan pasangan intim jika mereka memiliki pendidikan rendah, paparan terhadap ibu yang dilecehkan oleh pasangan, pelecehan selama masa kanak-kanak, dan sikap menerima kekerasan, hak istimewa pria, dan status bawahan wanita
- h. Ada bukti bahwa intervensi advokasi dan konseling pemberdayaan, serta kunjungan rumah menjanjikan dalam mencegah atau mengurangi kekerasan pasangan intim terhadap perempuan

2. Kekerasan terhadap perempuan

Menurut WHO kekerasan terhadap perempuan terbagi atas :

- a. Kekerasan terhadap pasangan intim
- b. Kekerasan seksual

PBB mendefinisikan kekerasan terhadap perempuan sebagai "setiap tindakan kekerasan berbasis gender yang mengakibatkan, atau kemungkinan mengakibatkan, kerusakan fisik atau seksual atau penderitaan bagi perempuan, termasuk ancaman dari tindakan tersebut, pemaksaan atau perampasan sewenang-wenang atas perempuan. kebebasan, baik yang terjadi di publik maupun dalam kehidupan pribadi".

Kekerasan pasangan intim mengacu pada perilaku oleh pasangan intim atau mantan pasangan yang menyebabkan kerugian fisik, seksual atau psikologis, termasuk agresi fisik, paksaan seksual, pelecehan psikologis dan perilaku mengendalikan.

Kekerasan seksual adalah "setiap tindakan seksual, upaya untuk mendapatkan tindakan seksual, atau tindakan lain yang diarahkan terhadap seksualitas seseorang dengan menggunakan paksaan, oleh siapa pun tanpa memandang hubungannya dengan korban, dalam situasi apa pun. Ini termasuk pemerkosaan, yang didefinisikan sebagai pemaksaan fisik. atau

dengan cara lain memaksa penetrasi vulva atau anus dengan penis, bagian atau objek tubuh lainnya. "

Factor – factor yang menyebabkan kekerasan pada wanita :

- 1) Tingkat pendidikan rendah
- 2) Mengalami penganiayaan pada waktu kecil
- 3) Menyaksikan kekerasan keluarga
- 4) Gangguan kepribadian
- 5) Penggunaan alkohol yang berbahaya
- 6) Memiliki banyak pasangan atau perselingkuhan
- 7) Sikap yang memaafkan kekerasan norma-norma komunitas yang mengistimewakan atau menganggap status lebih tinggi untuk pria dan status lebih rendah untuk wanita; dan kemiskinan yang dialami wanita

Faktor-faktor khusus yang terkait dengan kekerasan pasangan intim meliputi :


- 1) Sejarah kekerasan masa lalu
- 2) Perselisihan pernikahan dan ketidakpuasan
- 3) Kesulitan dalam berkomunikasi antara pasangan
- 4) Laki-laki mengendalikan
- 5) Perilaku terhadap pasangan mereka

Faktor-faktor khusus yang terkait dengan tindak kekerasan seksual meliputi:


- 1) Keyakinan akan kehormatan keluarga dan kemurnian seksual
- 2) Ideologi hak seksual laki-laki
- 3) Hukum lemah
- 4) Sanksi untuk kekerasan seksual

Efek kekerasan terhadap kesehatan dapat dijelaskan dalam bagan berikut :

Figure 1. Pathways and health effects on intimate partner violence



3. Sunat perempuan



Sunat/khitan pada perempuan adalah ritual penghilangan beberapa atas seluruh genitalia perempuan eksternal. Mutilasi genital wanita (FGM) mencakup prosedur yang dengan sengaja mengubah atau menyebabkan cedera pada organ genital wanita karena alasan non-medis. Prosedur ini tidak memiliki manfaat kesehatan untuk anak perempuan dan perempuan. Prosedur dapat menyebabkan perdarahan hebat dan masalah buang air kecil, dan kemudian kista, infeksi, serta komplikasi dalam persalinan dan peningkatan risiko kematian bayi baru lahir. Sunat perempuan sebagian besar dilakukan pada gadis-gadis muda antara bayi dan usia 15. Sunat perempuan adalah pelanggaran hak asasi manusia anak perempuan dan perempuan. WHO mengkategorikan 4 tipe dari sunat perempuan :

- Tipe 1 : ketika klitoris atau tudung klitori terputus
- Tipe 2 : ketika keseluruhan klitoris dan labia bagian dalam terpotong
- Tipe 3 : ketika klitoris dan labia bagian dalam dan luar terpotong.

Hasilnya luka kemudian dijahit hampir tertutup, hanya menyisakan lubang yang sangat kecil yang mungkin lewat urin dan darah menstruasi. Tipe ini juga dikenal sebagai infibulasi.

Tipe 4 : semua praktik berbahaya lainnya yang meliputi menusuk, menusuk, menarik, memotong, mengikis dan membakar alat kelamin wanita

4. Pernikahan dini

Pernikahan atau perkawinan adalah lambang disepakatinya suatu perjanjian (akad) antara seorang laki-laki dan perempuan (dalam masyarakat tradisional hal itu juga berarti perjanjian antara keluarga atau klan). Dalam UU pernikahan No.1 Tahun 1974 pernikahan adalah ikatan batin antara pria dan perempuan sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga/ rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasar Ketuhanan Yang Maha Esa.

Pernikahan usia muda adalah pernikahan yang dilakukan oleh sepasang laki-laki dan perempuan remaja. Menurut UU Pernikahan No 1. Tahun 1974 Pasal 7 “ Pernikahan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 tahun dan pihak perempuan sudah mencapai 16 tahun. Namun pemerintah mempunyai kebijakan tentang perilaku reproduksi manusia yang ditegaskan dalam UU No. 10 Tahun 1992 yang menyebutkan bahwa pemerintah menetapkan kebijakan upaya penyelenggaraan keluarga berencana. Banyaknya risiko kehamilan yang terjadi jika usia pernikahan di bawah umur 19 tahun. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pernikahan usia muda adalah pernikahan yang dilakukan bila pria kurang 21 tahun dan perempuan kurang dari 19 tahun.

1. Alasan melakukan pernikahan usia dini

- Faktor sosial budaya
- Desakan ekonomi
- Tingkat pendidikan
- Sulit mendapatkan pekerjaan
- Media massa

- Agama
 - Pandangan dan kepercayaan
2. Kelebihan pernikahan usia muda
 - a) Terhindar dari perilaku seks bebas
 - b) Menginjak usia tua tidak lagi mempunyai anak yang masih kecil
 - c) Terpenuhinya kebutuhan secara biologi, psikologis, sosial dan ekonomi
 3. Dampak yang terjadi karena pernikahan usia muda-->berdampak pada kesehatan perempuan, kualitas anak dan keharmonisan keluarga dan perceraian
 4. Upaya pencegahan terjadinya pernikahan usia muda
 - a) Undang-undnag pernikahan
 - b) Bimbingan kepada remaja dan menjelaskan tentang edukasi seks
 - c) Memberikan penyuluhan kepada orang tua dan masyarakat
 - d) Bekerja sama dengan tokoh agama dan masyarakat
 - e) Model desa percontohan pendewasaan usia pernikahan

Daftar Pustaka

https://www.unicef.org/media/files/FGMC_2016_brochure_final_UNICEF_SPREAD.pdf

Gender Development Network. 2019. Harmful Traditional Practices: Your Questions, Our Answers <https://gadnetwork.org/s/GADN-Harmful-Traditional-Practices-xbjy.pdf>

Kumalasari, Intan & Andhyantoro, Iwan. 2012. Kesehatan Reproduksi untuk Mahasiswa Kebidanan dan Keperawatan. Jakarta : Salemba Medika

United Nation. 2009. Harmful traditional practices against Women and Legislation. www.un.org/womenwatch/daw/egm/vaw_legislation_2009/Expert%20Paper%20EGMGPLHP%20_Morissanda%20Kouyate_.pdf

<https://www.ohchr.org/Documents/Publications/FactSheet23en.pdf>

https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/85239/9789241564625_eng.pdf;jsessionid=FE8F4225C3C58D851D0B3601A668C56B?sequence=1

